



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan XXXXX, Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXXXX, Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Mei 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 08 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

hal 1 dari 15 hal. Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 15 Januari 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon hingga Pemohon dan Termohon pisah ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Wardah Nanda safira, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon tidak suka dengan sifat Termohon yang sering mendiam (tidak bicara) lagi dengan Pemohon kalau ada cekcok, dan kebiasaan Termohon yang tidak mau bicara dengan Pemohon sampai 5 hari, dan ini terjadi hampir 2 minggu sekali, Pemohon juga bingung dan tidak mengerti dengan sikap Termohon ;
 - b. Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon sering menuduh / mempunyai sifat cemburu dengan perempuan lain yang tidak ada dasarnya ;
 - c. Termohon sering marah Pemohon kalau Pemohon pulang lambat dari kebun ;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2012, penyebabnya Termohon pergi pada temannya tetangga rumah dimalam hari dan saat Pemohon pulang dirumah ternyata Termohon sudah mengunci pintu sehingga Pemohon tidak dapat masuk, dan Pemohon baru masuk rumah pada pagi harinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lewat jendela, dan saat itu pula Pemohon emosi lalu pergi meninggalkan Termohon dan hingga saat ini sudah 2 tahun 4 bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

hal 3 dari 15 hal. **Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS**



Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor; XXXXX tanggal 18 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor XXXXX tanggal 15 Januari 2006, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak angkat saksi dan Termohon adalah istri Pemohon namanya XXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun setahu saksi mereka menikah di Desa XXXXX di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXXX di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu mencemburui Pemohon dengan perempuan yang tidak jelas dan jika sudah marah Termohon sering berdiam diri tidak menegur Pemohon hingga beberapa hari ;
- Bahwa Termohon juga selalu menutup pintu apabila Pemohon terlambat pulang kerja hal itu saksi pernah lihat sendiri juga pernah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

2. **SAKSI 2**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir angkutan umum, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX pada tahun 2006 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuaTermohon sampai Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun

hal 5 dari 15 hal. **Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain dan selalu menutup pintu apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi dengar dari tetangga juga pernah saksi lihat sendiri bahkan Termohon pernah naik ke mobil saksi dan menyatakan akan pergi dari Pemohon namun saksi tidak tau tujuannya hanya berhenti di Sofifi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih selalu memberi uang kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 39/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 12 Mei 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa awal cekcok antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011, penyebabnya karena Termohon sering diam tidak mau berbicara dengan Pemohon hingga beberapa hari tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon juga sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan sering tidak mau membukakan pintu untuk Pemohon jika Pemohon terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2012, Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula

hal 7 dari 15 hal. **Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan pengganti Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon angka 1,2,3,4a,b,c,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon angka 1,2,3, 4a, b,c,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur;

hal 9 dari 15 hal. **Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS**



2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan jika sudah marah Termohon berdiam diri tanpa mau menegur Pemohon selama beberapa hari;
5. Bahwa Termohon juga selalu tidak mau membukakan pintu jika Pemohon pulang kerja terlambat;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah



dikaruniai 1 orang anak perempuan;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Termohon yang sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan ketika marah Termohon selalu diam tanpa mau berbicara dengan Pemohon;
3. Bahwa Termohon juga sering tidak mau membukakan pintu jika Pemohon lambat pulang dari bekerja;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 hingga sekarang atau selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas dan dalam persidangan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan sudah sulit untuk

hal 11 dari 15 hal. **Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

۲۲۷:

Artinya: "Dan jika mereka berajam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak suami dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة وبحكم عليه بغير حضوره



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Termohon, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

hal 13 dari 15 hal. Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami RIANA EKAWATI, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh WAHIB LATUKAU, S.HI dan UMMU RAHMAH, S.H. M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHIB LATUKAU, S.HI

RIANA EKAWATI, S.H, M.H.,

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Panggil : Rp. 550.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 641.000,-(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 15 dari 15 hal. Putusan nomor 48/Pdt.G/2014/PA.SS